



ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburcahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

PERMASALAHAN PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Neisa Angrum Adisti; Alfiyan Mardiansyah

neisaadisti@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; Kementerian Hukum & HAM RI

Abstrak: Satu di antara bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang adalah restitusi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang sanksi restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Restitusi suatu upaya yang dilakukan agar korban kejahatan dapat kembali ke kondisi semula sebelum terjadinya tindak pidana meski dipastikan kondisi tersebut tidak mungkin kembali seperti semula. Pemulihan hak-hak korban harus selengkap mungkin dan harus mencakup segala aspek kerugian yang diderita korban merupakan prinsip dasar dalam pemberian restitusi. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian restitusi, yaitu sifat dari “sanksi pidana” restitusi tersebut yang dapat diganti dengan sanksi pidana lain, yaitu pidana kurungan. Adanya sifat *subsider* dari sanksi restitusi tersebut dapat memperkecil peluang bagi korban untuk mendapatkan ganti kerugian berupa restitusi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Karena, apabila pelaku tidak sanggup membayar restitusi, dapat diganti dengan sanksi pidana kurungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pemberian sanksi restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, yaitu merubah sifat “subsider” restitusi tersebut dengan mewajibkan kepada pelaku untuk membayar restitusi tanpa mengganti dengan sanksi pidana lain yang berlaku dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Kata Kunci : Pelaku; Restitusi; Tindak Pidana Perdagangan Orang

Abstract: *One of the compensation for Human Trafficking victims in human trafficking law number 21 of 2007 is restitution. Restitution is an effort that made victims of crime can return to their original condition before the occurrence of a crime even though it is certain that the condition may not return to normal. Recovery of victims' rights must be as complete as possible and must cover all aspect losses suffered by victims as a basic principle in the provision of restitution Law Number 21 of 2007 on human trafficking gives restitution's punishment for Trafficker, there are some problems faced in the implementation restitution, One of problems is restitution can be replaced with other criminal punishment "confinement". subsider of restitution sanctions may minimize the opportunity for the victim to obtain compensation restitution from trafficker. Because, if the trafficker can not pay restitution, can be replaced with a criminal sanction "confinement". Therefore, Government need change the rule about restitution sanctions in the legislation for the trafficker. That's Important to*

change the rule about "subsidiary" restitution by requiring the trafficker to pay restitution without replacing with other criminal sanctions in the criminal law system in Indonesia.

Keywords : *Restitution; Trafficker; Human Trafficking*

LATAR BELAKANG

Semakin berkembangnya kehidupan sosial dan masyarakat menimbulkan berbagai masalah baru yang membutuhkan peninjauan baik dari segi hukum, kesusilaan serta kaidah-kaidah sosial lainnya. Salah satunya masalah yang timbul dewasa ini adalah makin banyaknya Tindak Pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*). Pembuatan pidana akan selangkah lebih maju dibandingkan hukum pidana itu sendiri. Sehingga Permasalahan–permasalahan hukum ini akan sulit ditanggulangi sebelum adanya peraturan yang jelas.

Problematika Perdagangan orang bukan permasalahan baru di dunia. Problematika ini ditemukan di Paris pada tahun 1885 pada sebuah konvensi internasional namun ketika itu belum ada peraturan hukum mengenai perdagangan orang yang mengatur mengenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan bagi pelaku perdagangan orang dan upaya perlindungan terhadap korban perdagangan orang .¹

Perdagangan orang atau sering disebut *Human Trafficking* merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan sering disebut perbudakan modern dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Modus Kejahatan ini terus berkembang akibat perkembangan peradaban manusia dan kemajuan teknologi dan Informasi. Kejahatan perdagangan orang sering sulit terdeteksi sehingga sangat sulit untuk menjerat pelaku perdagangan orang (*trafficker*).² Sebagian besar dari Korban Perdagangan orang adalah perempuan dan anak-anak Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir (*transnational organized crime*) dan juga perusahaan criminal yang paling menguntungkan selain pencucian uang (*money loundring*) ,penyelundupan senjata api, korupsi, penyelundupan imigran, dan sebagainya.sehingga usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama.³

Keadaan Masyarakat yang belakangan tidak peduli dan kurangnya informasi tentang perdagangan orang, termasuk diantaranya mental aparat yang mendiamkan, dan masyarakat yang *asertif* (menerima sebagai hal yang wajar) melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang semakin berkembang dari waktu ke waktu.Selain itu faktor lain yang

¹Benniger Carin et. All, *Violence Against Women, A Report*, Switzerland: OMCT, 1999, h. 185.

²Marlina, *et.al*, *Hak Restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: PT Refika Aditama, 2015, h.1.

³Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 8.

melatarbelakanginya adalah kemiskinan, anggapan bahwa perempuan kedudukan di bawah laki-laki, anak dianggap golongan lemah, pendidikan masyarakat yang relatif rendah, perilaku masyarakat modern yang cenderung konsumtif dan hedonis, pertengkaran di dalam rumah tangga yang menyebabkan ketidakharmonisan, usia pernikahan yang terlalu dini dan perceraian yang meningkat dari waktu ke waktu,⁴

Diantara faktor-faktor yang tersebut dia atas , faktor kemiskinan yang menjadi faktor dominan terjadinya perdagangan orang (*Human Trafficking*). Kemiskinan sering dijadikan alasan oleh pelaku untuk menjerat korban perdagangan orang , di mana melakukan tipu muslihat agar korban dapat diperjualbelikan sebagai barang berharga.⁵

Perdagangan manusia atau yang biasanya disebut dengan *Human Trafficking* merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terutama hak asasi anak, hak perempuan dan hak asasi pekerja.

Para memperlakukan korban terutama anak dan wanita diibaratkan sebuah barang yang dapat diperjualbelikan dan dipindahtangankan. Perdagangan orang di Indonesia khususnya seringkali digunakan untuk eksploitasi terutama eksploitasi tenaga kerja (bekerja di tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti buruh, pembantu rumah tangga dll) dan eksploitasi seksual (pelacuran dan paedophilia) .⁶

Menurut data dari Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perdagangan orang (*Human Trafficking*) yang dilakukan di dalam negeri merupakan Problematika di Indonesia. Banyak perempuan dan anak yang di eksploitasi dalam hal perbudakan seperti menjadi pembantu rumah tangga ,buruh di bidang perikanan dan pertambangan dengan upah yang rendah . Selain itu eksploitasi seksual terhadap anak juga sangat sering ditemui seperti yang ditemui di Bali dan Riau. Pelaku juga terkadang menipu korban untuk menjadi tenaga kerja magang di kapal nelayan.⁷

Pemerintah Indonesia selalu Mengupayakan Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan orang. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia salah satunya adalah membuat Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pendagangan Orang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

⁴Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Buku Pedoman Pemberantasan Perdagangan Orang, Jakarta, 2008, h. 21.

⁵Chairul Bariah Mozasa, Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak), Medan: USU Press, 2005, h. 3.

⁶ Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak, Draft 4, Jakarta, 2002, h. 1.

⁷*Ibid.*

Keppres Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, Keppres Nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Eksploitasi Seksual Komersil Anak, Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak .Lahirnya Peraturan Perundang- Undangan yang mengatur tentang perdagangan orang tersebut merupakan kemajuan di bidang hukum mengingat Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas dan lengkap dan ancaman hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana relatif ringan jika dibandingkan dampak yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain upaya menanggulangi Perdagangan orang melalui Peraturan Perundang-undangan upaya lain yang dilakukan adalah melalui aksi-aksi nyata dari sektor lain yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Kepolisian dan lain-lain. Berbagai upaya konkrit berkaitan dengan pencegahan perdagangan manusia telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator dan Kementerian Negara, pemerintah Negara Republik Indonesia menegaskan akan dilakukan usaha yang serius dalam menghapus dan memerangi perdagangan manusia.

Lahirnya Undang- undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak pidana Perdagangan Orang diharapkan akan menjadi payung hukum bagi Korban Perdagangan Orang karena terlihat masih terjadi pengabaian dan bahkan pelanggaran terhadap hak-hak individu korban tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyelesaian perkara tersebut. Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu sebagai saksi sehingga kemungkinan untuk memperoleh kekeluasaan untuk memperjuangkan hak- haknya sangat kecil. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban. Hal ini disebabkan hukum pidana selalu menitikberatkan pada pelaku kejahatan, sedangkan korban kejahatan seakan terlupakan bahkan kurang mendapat tempat. Keberadaan sistem peradilan pidana ditujukan untuk kepentingan negara dan masyarakat, bukan untuk kepentingan personal warga masyarakat. Hal ini menyebabkan kerugian akibat tindak pidana yang diderita oleh korban tindak pidana merupakan musibah yang harus ditanggung korban itu sendiri. Sebelum terbitnya Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang , ganti rugi material maupun immaterial kurang mendapat perhatian. Untuk itulah Hak-hak korban dalam hal ganti

kerugian dimasukkan ke dalam pasal-pasal Undang- Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Satu diantara bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana Perdagangan orang yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) yaitu suatu upaya yang dilakukan agar korban kejahatan dapat kembali ke kondisi semula sebelum terjadinya tindak pidana meski dipastikan kondisi tersebut tidak mungkin kembali seperti semula. Pemulihan hak-hak korban harus selengkap mungkin dan harus mencakup segala aspek kerugian yang diderita korban merupakan prinsip dasar dalam pemberian restitusi. Restitusi berfungsi memulihkan korban yaitu memulihkan hak-hak hukum, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, status sosial, kebebasan, tempat tinggal, pemulihan harta dan pekerjaannya. Selain Pemulihan hak-hak korban Restitusi juga berfungsi untuk mengganti kerugian. Ganti kerugian atas penderitaan korban yang dimaksud mencakup kerugian fisik, moral, harta benda yang diakibatkan oleh tindak pidana. Restitusi menitikberatkan pada Pertanggung jawaban pelaku atas tuntutan yang bersifat pidana di kasus pidana.⁸

Restitusi pertama kali dapat ditemukan dalam hukum *Hamurabi* yang menitikberatkan bagaimana pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, di sini kedudukan korban kejahatan memiliki peran penting dalam proses penghukuman pelaku sesuai perbuatannya.⁹ Di Indonesia, Restitusi pertama kali dikenal dengan istilah ganti rugi. Istilah tersebut dapat ditemui di peraturan perundang-undangan di Indonesia salah satunya pada hukum di Zaman Majapahit. Istilah Ganti rugi tersebut juga dapat ditemui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang- Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang- undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Adanya Perbedaan yang mendasar antara ganti kerugian (Restitusi) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana dalam KUHAP penggantian kerugian hanya berupa kerugian material dan

⁸ Marlina, dkk, *Op, cit*, h. 57.

⁹ Bambang Poernomo, bahan makalah kepentingan korban dalam sistem peradilan pidana dari sudut pandang viktimologi, h. 2.

tidak mencakup kerugian immaterial berbeda dengan pada Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mencakup kerugian material dan immaterial.

Restitusi menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkraht*) atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban atas penderitaan yang dialami akibat tindak pidana perdagangan orang . Perlindungan tersebut berupa ganti kerugian (restitusi) bagi korban baik materil maupun immaterial .Selain itu diatur juga mengenai rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan, serta reintegrasi yang wajib dilakukan Negara bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Kerugian material yang dimaksud adalah kerugian harta yang dialami korban akibat Tindak Pidana seperti Harta kekayaan , Biaya-biaya yang dikeluarkandalam proses peradilan pidana seperti biaya transportasi, biaya pengacara dll. Sedangkan kerugian immaterial adalah kerugian akibat penderitaan yang ditimbulkan yang dialami korban yang berhubungan dengan psikis dan psikologis termasuk juga kerugian waktu, tenaga, pendidikan maupun kesehatan.

Sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban yang dimaksud,¹⁰ maka terhadap penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang sudah waktunya Negara memberikan perhatian khusus terhadap korban kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tidak hanya diposisikan sebagai saksi hanya memberikan keterangan atas terjadinya kejahatan namun juga sebagai orang yang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum(*equality before of the law*). *Compassion and respect for their dignity* atau belas kasihan dan rasa hormat atas martabat korban diharapkan dijadikan dasar dalam Penanganan Perkara pidana dan Perhatian kepada korban .¹¹ Atas dasar itu Penegakan hukumbukan hanya dengan menggunakan rasio (logika), namun juga syarat dilakukan dengan kenuranian atau *compassion*.¹²

Untuk mewujudkan perlindungan yang benar terhadap korban tindak pidana perdagangan orang demi terciptanya keadilan yang sejati bukanlah hal yang mudah apalagi berbagai hambatan yang ada dalam penyelenggaraan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang. Belum lagi berbagai aspek lainnya yang meliputi korban, tentulah

¹⁰ Primadianti, H., & Zuhro, F. 2018. "A Gap Between Right to Live Protection and Death Penalty in Indonesia (Judges Decision on Cases Threatened Death Penalty)." In *SHS Web of Conferences* Vol. 54, p. 02005. EDP Sciences.

¹¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005, h. 107.

¹²Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, h. 92.

membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Oleh karena itu, dalam hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai permasalahan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari perspektif Hukum Pidana.

Berdasarkan pemaparan di atas maka terdapat dua hal yang akan dikaji di dalam tulisan ini, yaitu bagaimana permasalahan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari perspektif Hukum Pidana?

PEMBAHASAN

Permasalahan Penerapan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. Restitusi pada dasarnya adalah memberikan sesuatu yang kepada pihak yang dalam hal ini adalah korban tindak pidana kejahatan perdagangan orang yang dirugikan berupa ganti rugi baik materiil maupun in materiil setara dengan memperhitungkan segala kerusakan dan kerugian yang dialaminya.¹³ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban menyatakan bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Apabila dilihat kaitannya dengan pelaku kejahatan, Restitusi adalah implementasi dari pembelajaran kembali terhadap tanggung jawab dalam diri pelaku kejahatan Tindak Pidana Perdagangan orang. Jadi, Restitusi difungsikan sebagai alat untuk memberikan kesadaran pelaku akan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya kepada korban.¹⁴


Mekanisme pelaksanaan restitusi diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Mekanisme Pelaksanaan restitusi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

¹³Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006, h. 316.

¹⁴Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan terhadap korban tindak pidana*, Majalah Nasio Departemen Kehakiman, 1992, h. 44-45.

Tabel 1
Mekanisme Pengajuan Restitusi¹⁵



Bagan diatas menjelaskan mekanisme pengajuan Restitusi oleh korban yang diatur pada Penjelasan Pasal 48 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Skema diatas menerangkan bahwa korban Tindak Pidana Perdagangan Orang mengajukan permohonan restitusi kepada Penyidik dalam hal ini adalah kepolisian .Kepolisian wajib memasukan permohonan restitusi ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).BAP dilimpahkan ke Penuntut Umum atau kejaksaan dan kejaksaan wajib memberitahukan hak-hak nya untuk mengajukan restitusi dan Penuntut Umum memasukan jumlah kerugian yang diderita korban bersama dengan tuntutan.Hakim wajib untuk mencantumkan Restitusi yang dimohonkan tersebut dalam amar putusan. Restitusi dapat dititipkan ke Pengadilan tempat mengadili perkara kemudian diberikan kepada korban dalam waktu 14 hari setelah putusan kekuatan hukum tetap (BHT) hal ini diatur dalam pasal 48 ayat 6 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.Selain melalui pengajuan di peradilan pidana Restitusi juga dapat dimohonkan sendiri oleh korban melalui gugatan perdata.Apabila pelaksanaan Ganti Rugi (Restitusi) terhadap korban tidak terpenuhi dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) maka korban atau Ahli waris dapat melakukan upaya berikut ini:

¹⁵ Marlina,dkk., *Op.cit*, h. 84.

Tabel 2
Tidak Memenuhi Pelaksanaan Restitusi¹⁶



Bagan di atas menjelaskan bahwa pemenuhan pemberian Restitusi oleh Pelaku kepada korban dapat dilakukan dalam jangka waktu 14 hari setelah adanya Putusan berkekuatan hukum tetap (BHT). Apabila tidak terpenuhi dalam jangka waktu tersebut Pengadilan memberikan surat peringatan tertulis kepada pelaku yang wajib memberikan Restitusi tersebut. Apabila setelah diberikan surat peringatan pemberian Restitusi tetap tidak dilaksanakan maka Penuntut Umum menyita harta kekayaan milik pelaku/terpidana dan melelang harta tersebut. Dalam hal pelaku tidak memiliki harta kekayaan maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun.

Selain diajukan korban restitusi juga dapat diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Beberapa point penting mengenai mekanisme pemberian restitusi yang diajukan oleh LPSK dijelaskan didalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 berikut ini :

- Pasal 28 Mengatur tata cara permohonan restitusi oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) yang pada intinya adalah sebagai berikut:¹⁷
 - (1) Restitusi yang dimohonkan setelah perkara adanya putusan pengadilan dengan kekuatan tetap (*inkraht*) LPSK mengajukan permohonan tersebut kepada pengadilan yang berwenang.
 - (2) Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut kepada penuntut umum.
 - (3) Dalam mengajukan permohonan restitusi LPSK juga melampirkan Keputusan LPSK dan pertimbangannya

¹⁶Ibid, h. 85.

¹⁷ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- (4) Penuntut umum mencantumkan permohonan Restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya dalam tuntutan nya.
- (5) Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan disampaikan kepada Korban, Keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.
- Pasal 29 dan Mengatur masalah jangka waktu Restitusi yang pada intinya adalah sebagai berikut:¹⁸
 - (1) Waktu maksimal untuk pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
 - (2) Jangka waktu maksimal untuk menyampaikan Penetapan pengadilan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
 - (3) Jangka waktu maksimal untuk LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga adalah paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.
 - Pasal 30 Mengatur masalah jangka waktu penyampaian putusan Restitusi yang pada intinya adalah sebagai berikut:¹⁹
 - (1) Jangka waktu maksimal untuk menyampaikan putusan pengadilan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan.
 - (2) LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.
 - Pasal 31 Mengatur pelaksanaan putusan pengadilan mengenai restitusi yang pada intinya adalah:²⁰
 1. Jangka waktu maksimal Pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan oleh Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima.
 2. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).
 3. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan.

¹⁸Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁹ Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²⁰ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

4. Pelaksanaan Restitusi akan diumumkan Pengadilan pada papan pengumuman pengadilan.

Restitusi merupakan salah satu bentuk kewajiban yang dijatuhkan dalam perkara perdagangan orang untuk memberikan ganti rugi yang diderita oleh korban tindak pidana perdagangan orang. Namun, dalam pelaksanaan pemberian restitusi dalam perkara perdagangan orang, terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi, menurut hemat penulis, kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah sifat dari restitusi tersebut yang dapat diganti dengan sanksi pidana lain, yaitu pidana kurungan.

Didalam Pasal 51 ayat (4) Undan-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 51 ayat (4), pelaku yang tidak mampu membayar restitusi maka dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Hal tersebut tentunya dapat memperkecil peluang bagi korban tindak pidana perdagangan orang untuk mendapatkan ganti kerugian atas tindak pidana yang diderita korban.

Terdapat beberapa putusan pengadilan mengenai tindak pidana perdagangan orang yang menjatuhkan sanksi restitusi bagi pelakunya, sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 246/Pid.Sus/2015/PN.Bks mengadili dan menghukum terdakwa untuk membayar restitusi kepada saksi korban KURYATI Binti JAELANI, ATMI Binti KALIL dan MARNI Binti KALIL masing-masing sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti(subsider) dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 55/PID.SUS/2014/PN.JAK.TIM, mengadili dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta dibebankan untuk membayar restitusi kepada saksi korban SUGIANTO, SUMARUDIN Bin GIMAN, YOSEP ANWAR Bin KARSIWAN, PRAJITNO Bin SENEN, WAGIMAN dan ABDUL MUIN yaitu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total ganti kerugiannya sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

ternyata terdakwa tidak membayar restitusi tersebut, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.2044/Pid.Sus/2013/PN Jkt Bar. mengadili dan menjatuhkan kepada Terdakwa WILLY membayar Restitusi sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) kepada saksi korban Muh.Samlawi dan kawan-kawan (jumlah 56 korban) masing-masing menerima sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta)/orang. Biaya restitusi sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang dimaksud tidak dibayar, maka terdakwa menjalani kurungan pengganti/subsider selama 5 (lima) bulan kurungan.²¹

Dari 3 (tiga) Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana perdagangan orang yang menjatuhkan sanksi restitusi terhadap pelaku, sanksi restitusi tersebut dalam putusan pengadilan dapat diganti dengan pidana kurungan. Pada putusan pengadilan yang pertama, sanksi kurungan yang dijatuhkan selama 1 (satu) bulan kurungan, putusan pengadilan yang kedua menjatuhkan sanksi kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan putusan pengadilan yang ketiga menjatuhkan sanksi pidana kurungan selama 5 (lima) bulan kurungan apabila pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak mampu untuk membayar restitusi yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan.

Adanya sifat *subsider* dari sanksi restitusi tersebut merupakan kendala/permasalahan dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut dapat memperkecil peluang bagi korban untuk mendapatkan ganti kerugian materiil berupa restitusi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Karena, apabila pelaku tidak sanggup membayar restitusi dan hartanya tidak mencukupi, dapat diganti dengan sanksi pidana kurungan.

Selain itu, pidana kurungan yang dijatuhkan sebagai pengganti bagi sanksi restitusi dirasakan sangat tidak sebanding dengan jumlah sanksi restitusi yang dijatuhkan, dengan menjalani dengan pidana kurungan yang ancaman pidanya maksimal 1 tahun kewajiban pembayaran restitusi untuk korban dapat gugur. Tentunya hal tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi para korban tindak pidana perdagangan orang. Dimana mereka tidak mendapatkan ganti kerugian berupa restitusi tersebut atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Selain itu, perlu diperhatikan pula hak atas korban tindak pidana perdagangan orang dalam pendampingan hukum, psikososial, kesehatan, reintegrasi dan rehabilitasi menunggu

²¹ Data Putusan Pengadilan Didapat dari direktori Mahkamah Agung, <http://www.mahkamahagung.go.id>, diakses 20 Maret 2018.

sampai pelaku memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Yang menjadi permasalahan adalah ganti rugi restitusi harus menunggu putusan pengadilan tetap terlebih dulu baru dapat di bayarkan kepada korban.²²

Penggantian Restitusi dengan kurungan senyatanyanya tidak dapat dilakukan karena hal ini bertentangan dengan hakikat dan tujuan restitusi dan semangat Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 yaitu berupa perlindungan hukum dan pemberian ganti rugi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, Penggantian Restitusi dengan denda tersebut bertentangan dengan keadilan karena dirasa tidak memberikan rasa keadilan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Subsidiaritas restitusi tersebut melanggar hak²³ dan tidak sesuai tujuan restitusi tersebut yaitu mengganti kerugian materiil akibat kerugian yang telah diderita oleh korban.

Tidak adanya aturan mengenai cara menentukan jumlah restitusi untuk kerugian imateriil juga merupakan permasalahan yang ditemui dalam praktek. Besaran restitusi ditentukan melalui putusan pengadilan. Dalam hal penggantian jumlah restitusi untuk mengganti kerugian materiil dapat dilakukan hakim oleh hakim dengan menghitung jumlah kerugian uang yang diderita korban, hal ini lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan penghitungan kerugian imateriil seperti nama baik, penderitaan batin yang lebih bersifat abstrak. Ketidakjelasan aturan penggantian imateriil ini menyebabkan hakim hanya menghitung kerugian materiil nya saja sedangkan kerugian imateriil sering dikesampingkan dan tidak dicantumkan dalam putusan hakim.

Adanya prosedur permohonan oleh korban atau LPSK juga merupakan kendala yang ditemukan, karena apabila korban tidak mengajukan restitusi kepada penyidik maka restitusi sejatinya tidak dapat dimasukkan ke dalam putusan hakim sehingga korban kehilangan haknya dalam restitusi.

KESIMPULAN

Restitusi merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan dalam perkara perdagangan orang untuk memberikan ganti rugi yang diderita oleh korban tindak pidana perdagangan orang. Namun, dalam pelaksanaan pemberian restitusi dalam perkara perdagangan orang, terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi, menurut hemat penulis, kendala/permasalahan tersebut adalah sifat dari “sanksi pidana” restitusi tersebut

²²The Asia Foundation, *Prosedur Pemberian Kompensasi dan restitusi*, Jakarta: ICJR, 2007, h 27.

²³ Syafi'ie, M., & Umiyati, N. (Ed). 2012. *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII*, h. 128.

yang dapat diganti dengan sanksi pidana lain, yaitu pidana kurungan. Adanya sifat *subsider* dari sanksi restitusi tersebut dapat memperkecil peluang bagi korban untuk mendapatkan ganti kerugian materiil berupa restitusi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Karena, apabila pelaku tidak sanggup membayar restitusi, dapat diganti dengan sanksi pidana kurungan.

Selain itu, pidana kurungan yang dijatuhkan sebagai pengganti bagi sanksi restitusi dirasakan sangat tidak sebanding dengan jumlah sanksi restitusi yang dijatuhkan, para pelaku dapat memilih untuk menjalani sanksi pidana kurungan yang tidak seberapa daripada harus membayar sanksi restitusi yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan tersebut.

Tidak adanya aturan mengenai cara menentukan jumlah restitusi untuk kerugian imateriil juga merupakan permasalahan yang ditemui dalam praktek.

Ketidakjelasan aturan penggantian imateriil ini menyebabkan hakim hanya menghitung kerugian materiil nya saja sedangkan kerugian imateriil sering dikesampingkan dan tidak dicantumkan dalam putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Benniger Carin et. All, 1999, Violence Againts Women, A Report, Switserland: OMCT.
- Chairul Bariah Mozasa, 2005, Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak), Medan: USU Press.
- Farhana, 2010, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indoneisa. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jeremy Bentham, 2006, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2008, Buku Pedoman Pemberantasan Perdagangan Orang, Jakarta.
- Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2002, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak, Draft4. Jakarta.
- Marlina, dkk, 2015, Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta: PT Refika aditama.
- Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika Aditama.
- Primadianti, H., & Zuhro, F. 2018. "A Gap Between Right to Live Protection and Death Penalty in Indonesia (Judges Decision on Cases Threatened Death Penalty)." In *SHS Web of Conferences* Vol. 54, p. 02005. EDP Sciences.
- Romli Atmasasmita, 1992, Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana, Majalah Nasional Departemen Kehakiman.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum Progresif, Yogyakarta: Genta Publishing

Syafi'ie, M., & Umiyati, N. (Ed). 2012. To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia. *Yogyakarta: PUSHAM UII*.
The Asia Fondation, 2007, Prosedur pemberian Kompensasi dan restitusi, Jakarta: ICJR.

Website

Direktori Mahkamah Agung, <http://www.putusanmahkamahagung.go.id>.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang